

PERUBAHAN PENGUASAAN LAHAN SESUDAH PENETAPAN HUTAN ADAT (Kasus : Kasepuhan Karang, Banten)

The Change of Land Tenur Pattern After The Establishment of Traditional Forest (Case : Kasepuhan Karang, Banten)

Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad*) dan Melani Abdulkadir-sunito

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

*)E-mail: adhitiya_astom69@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Because traditional communities (traditional people) depend on agriculture and forest resources, clear management rights are important for their livelihoods. Through a long journey, the people of Kasepuhan Karang obtained rights to their traditional forests in 2016. However, informations on how to manage and control their traditional forest after the establishment are still limited. This research aims to describe the process of rights proposing and land tenure in the Kasepuhan Karang community regarding to access and management of traditional forest; describe the household characteristics and traditional positions in Kasepuhan Karang, and analyze the changes in land tenure pattern after the establishment of traditional forest, and their relationship to positions in traditional people. This research has been done on 2019, The method that used are quantitative approach and supported by qualitative data. The results showed that in the process of applying for rights, the Kasepuhan community was supported by NGO. In terms of the area of land possession, there is no difference neither in the area of land possession after the establishment of traditional forest nor land possession based on the position of traditional people. The reason is the determination of traditional forest in the Kasepuhan Karang community is a form of restoration of tenure rights to landowners in the forest area (legalization). It isn't a form of redistribution or communal management for traditional forests.

Keywords: *Households characteristic, Landowner change, Traditional position, Traditional forest*

ABSTRAK

Dikarenakan masyarakat tradisional (masyarakat adat) bergantung pada pertanian dan sumber daya hutan, kejelasan hak kelola adalah penting untuk penghidupan (livelihood) mereka. Melalui perjuangan panjang, masyarakat Kasepuhan Karang memperoleh penetapan hak atas Hutan Adat pada tahun 2016. Namun demikian terbatas informasi mengenai bagaimana pengelolaan dan penguasaan hutan adat pasca penetapan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pengajuan hak hingga pengaturan dalam komunitas Kasepuhan Karang mengenai akses dan pengelolaan hutan adat; mendeskripsikan karakteristik rumah tangga dan posisi adat pada Kasepuhan Karang, serta menganalisis perubahan penguasaan lahan sesudah penetapan hutan adat, dan hubungannya dengan posisi (jabatan) dalam masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan di Kasepuhan Karang desa Jagaraksa pada tahun 2019. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses pengajuan hak, masyarakat Kasepuhan didukung oleh pihak luar (LSM). Dalam hal luas lahan yang dikuasai, tidak terdapat perbedaan luas lahan yang dikuasai sesudah penetapan hutan adat, maupun berdasar posisi adat. Hal ini karena penetapan hutan adat pada masyarakat Kasepuhan Karang merupakan bentuk pengembalian kepastian pengelolaan (hak garap) pada pemilik tanah yang berada di kawasan hutan (legalisasi), dan bukan merupakan bentuk redistribusi ataupun pengelolaan komunal atas hutan adat.

Kata kunci: Hutan adat, Karakteristik rumah tangga, Perubahan Penguasaan lahan, Posisi adat

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam terbesar di Indonesia. BPS (2017) menjelaskan bahwa luas hutan Indonesia mencapai 95 juta hektar atau sekitar 50,6 persen dari luas wilayah Indonesia. Masing-masing kawasan hutan memiliki fungsi dalam mendukung ekosistem dan ekonomi. Hutan juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di dalam hutan berperan dalam mengatur pemanfaatan hutan secara alami. Pada umumnya, masyarakat yang masih bergantung pada hutan adalah masyarakat adat. Dapat diketahui bahwa tempat masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan hutan disebut kawasan adat di dalam hutan. Mereka memiliki hak tradisional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 diantaranya hak atas hutan adat.

Hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adat tidak berstatus sebagai hutan hak, melainkan sebagai hutan negara. Hal ini terlihat secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memberikan pengertian hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat. Skema dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara tersebut sebagai konsekuensi dari adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Titik jenuh pertentangan mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yakni dilayangkannya pengajuan yudisial terhadap peraturan tersebut. Gugatan tersebut diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pada Maret 2013, gugatan tersebut menghasilkan sebuah putusan MK. Nomor 35/PUU- X/2012 yang lebih dikenal dengan Putusan MK. 35. Inti dari putusan tersebut adalah hutan adat tidak lagi berstatus menjadi hutan negara, melainkan menjadi hutan hak.

Berbicara mengenai pengalihan menjadi hutan hak, tidak terlepas dari pola penguasaan yang ada didalamnya. Masyarakat adat yang sudah membentuk pola penguasaan tersendiri sejak dahulu, saat ini menjadi lebih tenang setelah adanya penetapan hutan adat. Namun, pola penguasaan lahan yang sudah ditetapkan mengalami kejanggalan. Masyarakat mengharapkan pola penguasaan lahan yang adil dan merata. Masyarakat adat yang tidak memiliki lahan tetap tidak memiliki lahan setelah penetapan hutan adat. Penetapan hutan adat terlihat “seperti” melegitimasi lahan-lahan yang telah dikuasai dan/atau digarap oleh warga. Bagaimana nasib masyarakat yang tidak memiliki lahan masih menjadi pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini. Secara garis besar, pola penguasaan hutan adat diatur secara komunal. Namun demikian, pola penguasaan tersebut belum tersebar secara merata dikarenakan beberapa faktor yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Salah satu masyarakat adat yang memiliki hutan adat secara sah adalah Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul. Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke-18 (Asep, 2000). Amalia (2019) menjelaskan bahwa Masyarakat Kasepuhan merupakan masyarakat yang masih berhubungan dengan dunia luar selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan tatali paranti karuhun. Tatali paranti karuhun secara harfiah berarti mengikuti, mentaati, serta mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti apa yang dilakukan para karuhun (leluhur) yang merupakan landasan moral dan etik. Tatali paranti karuhun

adalah pedoman hidup yang wajib dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat Kasepuhan. Tidak hanya pada aspek religius dan kepemimpinan, namun juga institusi sosial dan interaksi dengan alam. Pola hidup Masyarakat Kasepuhan terkerangka dalam serangkaian upacara adat dengan segala tata caranya masing-masing. Tak terkecuali dalam pengelolaan hutan. Pemaknaan hutan di kalangan Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul ditunjukkan dengan pengetahuan dan pengelolaan kawasan hutan secara “zonasi” adat yakni Leuweung kolot/Geledegan/Awisan, Leuweung Titipan, Leuweung Bukaan/Sampalan. Leuweung kolot/Geledegan/Awisan dalam Bahasa Indonesia berarti hutan tua, dimana tidak ada masyarakat yang diperkenankan memasuki kawasan hutan ini. Leuweung Titipan memiliki arti hutan titipan. Hutan ini hanya dapat ditanami dan dihijaukan oleh masyarakat dan dilarang untuk digarap. Sementara Leuweung Bukaan/Sampalan bermakna hutan terbuka. Hutan inilah yang dapat dimanfaatkan, digarap, dan sebagainya untuk keperluan masyarakat adat.

Pada Desember 2016, Presiden Joko Widodo, dilanjutkan melalui Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 430/kep-238/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah Banten Kidul terbentuknya penetapan hutan adat Kasepuhan Karang seluas 486 Ha (Nelis dan Karjoko, 2018). Hutan adat Kasepuhan Karang adalah hutan adat yang paling terakhir dalam mendaftarkan wilayah mereka pada KLHK. Namun demikian, hutan adat Kasepuhan Karang menjadi hutan adat yang pertama disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi hutan adat. Penelitian sebelumnya mengenai Hutan Adat Kasepuhan Karang yang terletak di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, menyebutkan bahwa penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang merupakan ‘titik awal’ untuk membangun kawasan dan sekaligus membangun kembali basis kehidupan masyarakat Adat Kasepuhan Karang yang sempat memudar. Hal ini memberikan geliat kehidupan pada masyarakat Desa Jagaraksa, mengingat sebagian besar masyarakatnya masih sangat bergantung pada sumberdaya lahan dan hutan adat. (Amalia, 2019). Namun demikian, kondisi pasca penetapan hutan adat menjadi hal yang menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut, terutama dari sudut pandang pola penguasaan lahan. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikasi ketimpangan distribusi lahan pasca penetapan hutan adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan proses masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan hak atas hutan adat serta membuat aturan tenurial hutan adat setelah penetapan hutan adat; (2) Mengidentifikasi karakteristik rumah tangga masyarakat adat Kasepuhan Karang, berkait posisi sosial, jumlah anggota rumahtangga, dan penguasaan tanah; dan (3) Menganalisis perbandingan luas tanah yang dikuasai rumah tangga sebelum dan sesudah penetapan hutan adat, serta hubungan kepemilikan lahan dengan posisi adat di Kasepuhan Karang.

PENDEKATAN TEORITIS

Hutan Adat Sebagai Skema Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Pada mulanya, hutan adat sebagaimana UU No. 41 tahun 1999 dimaknai sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah MHA (Masyarakat Hukum Adat). Kata “negara” tersebut tidak sesuai dengan UUD RI 1945 yang menjadikan hutan adat tidak diakui eksistensinya secara mandiri karena disubordinasikan keberadaannya pada hutan negara. Oleh karena itu dikeluarkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memaknai hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah MHA mencoba memfokuskan hak hutan kepada masyarakat adat. Adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini memiliki tujuan untuk memberdayakan MHA (Masyarakat Hutan Adat) atas hutan yang telah terikat secara turun temurun dan terikat pada mereka. Keadilan bagi MHA (Masyarakat Hukum Adat) juga mengalami pencerahan karena hak pemanfaatan dan pengelolaan hutan diberikan secara khusus. Rahman (2014) berpendapat bahwa putusan MK sudah visioner dengan 2 alasan. Pertama, putusan mengubah aturan yang ada hampir setengah abad yakni dari UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Aturan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara ada di UU tersebut, yang menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak sepenuhnya “melepas” hutan adat. Kedua, aturan-aturan tentang sumber daya alam saat ini cenderung membuat masyarakat hukum adat dan hak ulayat terpinggirkan. Jika dahulu masyarakat adat diakui secara rekognisi, saat ini pengakuannya bersyarat seolah status masyarakat adat adalah pemberian (grant) bukan pengakuan (recognition). Terdapat perubahan pula pada Pasal 5 Ayat 1 UU No. 41 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Amar MK No. 35 menyebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi: a) hutan negara; b) hutan hak; c) hutan adat. Hal ini sesuai dengan UU Kehutanan yang menyebutkan subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan, yaitu negara, MHA (Masyarakat Hukum Adat) dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengiringi penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan hutan adat di Indonesia. Hutan adat sendiri sudah diagendakan menjadi salah satu taksonomi perhutanan sosial dan reforma agraria. Sumanto (2009) menyampaikan bahwa tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah melibatkan masyarakat yang mendiami sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk turut serta memberdayakan sumber daya hutan yang ada. Maka dari itu, hutan adat merupakan salah satu agenda dari perhutanan sosial itu sendiri, termasuk Hutan Adat Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Karang atashutan adatnya begitu besar hingga dikeluarkannya SK.6748/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang. Sebelum akhirnya ditetapkan menjadi hutan adat, kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang dikelola oleh KEMENHUT (Kementerian Kehutanan). Hutan adat seluas ± 462 hektar diberikan hak pemanfaatan dan pengelolaannya kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang berdasarkan tatali paranti karuhun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penetapan hutan adat masih menimbulkan beberapa polemik. Salah satu diantaranya adalah tidak diakuinya pengetahuan adat, termasuk dalam tata ruang masyarakat adat. Putusan MK. 35 masih bertentangan dengan UU. No. 41 Tahun 1999 pasal 67. Seolah-olah pengakuan hak masyarakat adat ini tidak berjalan sepenuhnya. Hal itu juga menjadi penyebab tumpang tindihnya SK.6748/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 mengenai regulasi zonasi taman nasional. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran terkait pasal tersebut, atau adanya alih fungsi kawasan, maka status hutan adat tersebut akan dicabut. Cahyono (2016) menyampaikan bahwa Dalam praktik dan implementasinya, MHA belum menikmati hak-haknya secara penuh karena konflik agraria struktural yang melibatkan MHA dengan Negara dan swasta masih terus terjadi secara sistematis, kronis dan meluas dimana-mana.

Karakteristik Rumah Tangga

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur, yang dimaksud dengan satu dapur adalah bahwa pembiayaan keperluan kebutuhan sehari-hari dikelola secara bersama-sama. Pengertian rumah tangga menurut Ensiklopedia Nasional jilid I, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia, sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Menurut Aini (2014), karakteristik rumah tangga dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu tingkat pendidikan, status dalam keluarga, umur, pekerjaan, dan tingkat penguasaan lahan. Ukuran rumah tangga merupakan komponen penting dalam karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga yang banyak dapat membantu keuangan keluarga apabila berada dalam usia produktif dan bekerja, namun apabila dalam usia yang tidak produktif hanya akan menambah jumlah pengeluaran. BKKBN (2014) mengelompokkan ukuran rumah tangga ke dalam tiga kelompok, yaitu rumah tangga kecil bila jumlah anggota rumah tangga kurang dari atau sama dengan 4 orang, rumah tangga sedang bila jumlah anggota rumah tangga antara 5 dan 6 orang, dan rumah tangga besar bila anggotanya 7 orang atau lebih. Selanjutnya, dalam studi-studi sosial ekonomi pertanian tentang masalah penguasaan tanah di pedesaan Indonesia dilakukan penyederhanaan dalam pengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) Milik, dan (2) Bukan milik, yang terdiri dari sewa, bagi hasil, gadai dan lainnya. Meskipun pendekatan tersebut belum dapat menerangkan dengan baik eksistensi dan implikasi ekonomi dari sistem kelembagaan tanah adat, namun cukup baik untuk menjelaskan fenomena dinamika penguasaan tanah dan hubungannya dengan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan (Sumaryanto dan Rusastra, 2000).

Pola Penguasaan Lahan

Pembahasan mengenai penguasaan lahan tidak dapat terlepas dari konsep tenurial. Menurut Tjondronegoro dan Wiradi (1984), tenurial biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya yaitu mengenai status hukumnya. Larson (2013) menjelaskan bahwa tenurial lahan pada hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumberdaya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain, dan bagaimana caranya.

Tenurial merujuk pada kandungan atau hakikat dari hak dan jaminan atas hak. Ini berarti hak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu terhadap hak yang tumpang tindih (sewaktu dua orang atau lebih mengaku berhak atas sumber daya yang sama) dan terkadang juga konflik. Memahami hak memerlukan pemahaman tentang sejarah dan hubungan kekuasaan. Selain itu, fokus pada 'hak' saja hanya akan menjadi sekedar bagian dari cerita: tidak semua hak dilaksanakan dan tidak semua orang yang memiliki akses terhadap sumber daya memiliki hak. Tenurial dan akses merupakan persoalan yang luar biasa rumit, dan salah satu tantangan penelitian terbesar adalah menentukan cara untuk menyederhanakan kerumitan ini sehingga memudahkan pengumpulan dan penelaahan data, tetapi tidak terlalu jauh beranjak dari rumitnya realitas demi validitas suatu telaah (Larson, 2013).

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di kawasan Halimun, tepatnya di Kampung Karang, Banten. Kawasan Halimun merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 (1579 M) dan mayoritas warga masyarakat di Kawasan Halimun pada masa itu merupakan rakyat Kerajaan Sunda. Pada wilayah tertentu di Kawasan Halimun dulunya merupakan sebuah wilayah mandala (tempat suci untuk pusat kegiatan agama) yang dipelihara dan dimukimi oleh para wiku (pendeta), murid-murid wiku, dan juga pengikut wiku. Berdasarkan Prasasti Kabantenan dan Naskah Sunda Kuno, menurut Ekadjadi dan Edi (1995), diketahui bahwa dalam masyarakat Sunda lama, mandala disebut pula sebagai kabuyutan yang terdiri dari Lemah Dewasasana dan Lemah Parahiyangan. Lemah Dewasasana adalah mandala untuk pemujaan dewa, sedangkan Lemah Parahiyangan sebagai mandala untuk pemujaan hiyang (arwah leluhur/nenek moyang). Lemah Parahiyangan disebut pula Kabuyutan Jatisunda. Danasmita (1986) menjelaskan bahwa berdirinya mandala-mandala atau kabuyutan lainnya, umumnya dilakukan ketika Kerajaan Sunda pada saat itu dipimpin oleh Raja Rakeyan Darmasiksa selama periode 1175—1297 M.

Pada masa kini, masyarakat Desa Jagaraksa termasuk ke dalam masyarakat adat karena terdapat kasepuhan yang berada di Kampung Karang dan lebih dikenal dengan nama Kasepuhan Karang. Terdapat banyak kampung di Desa Jagaraksa dan dari sekian banyak kampung di desa, diambil nama Kasepuhan Karang karena di kampung tersebut merupakan cikal bakal atau induk masyarakat adat kasepuhan berasal. Meskipun begitu, sebutan masyarakat adat melekat kepada seluruh penduduk Desa Jagaraksa. Masyarakat adat yang mengikuti aturan-aturan adat kasepuhan biasa disebut dengan nama Incu Putu. Masyarakat adat Desa Jagaraksa sebagai pengikut aturan atau hukum adat yang mengatur kehidupannya yang disebut tatali paranti karuhun (Hanafi et al. 2004). Tatali paranti karuhun bermakna "mengikuti, menaati serta mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti yang dilakukan para karuhun yang merupakan landasan moral dan etik.

PENDEKATAN LAPANG

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) dikarenakan data yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diberikan kepada responden. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai karakteristik rumah tangga dan pola penguasaan lahan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan pertanyaan kepada informan dan observasi lapang. Informasi yang diperoleh dari data kualitatif ini digunakan untuk mendukung dan sebagai interpretasi terhadap data kuantitatif yang didapatkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis karakteristik rumah tangga masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan pola penguasaan lahan adalah metode penelitian survei. Singarimbun et al. (2014) menjelaskan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Penelitian dilakukan di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Kajian di lokasi penelitian ini dianggap dapat menjawab permasalahan pokok penelitian secara mendalam dan spesifik; (2) Masyarakat Desa Jagaraksa merupakan bagian dari wilayah adat Kasepuhan Karang yang memiliki akses mengelola Hutan Adat Kasepuhan Karang; dan (3) Masyarakat Desa Jagaraksa merupakan bagian dari masyarakat adat Kasepuhan Karang yang memiliki akses terhadap hutan, karena pengelolaan hutannya diserahkan langsung kepada masyarakat.

Penelitian dilakukan selama 6 bulan mulai bulan Agustus 2019 hingga Januari 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga masyarakat adat sekitar hutan adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, yang bermukim di RW 01 Kampung Karang, RW 02 Kampung Cilunglum, RW 03 Kampung Kapudang dan Kampung Cibangkala, serta RW 04 Kampung Cikadu. Desa Jagaraksa terdiri dari 4 Rukun Warga (RW). Penelitian ini hanya dilakukan di 5 dari 6 kampung yang ada di Desa Jagaraksa dengan mempertimbangkan mayoritas responden berada pada Kampung Karang karena di sana merupakan induk atau asal mula masyarakat kasepuhan berada. Selain itu, kepadatan penduduk pada setiap kampung juga turut dipertimbangkan dalam pengambilan responden.

Sebanyak 30 responden rumahtangga dipilih dengan metode sampling proporsional yaitu sesuai jumlah rumahtangga per kampung yang memiliki bukti penguasaan lahan di hutan adat. Hal ini dilakukan sebab untuk mengetahui pola penguasaan lahan diperlukan informasi mengenai pihak-pihak yang memiliki lahan di Hutan Adat Kasepuhan Karang.

Informan dalam penelitian ini merupakan beberapa tokoh kunci terkait pengelolaan hutan dan yang ada di Hutan Adat Kasepuhan Karang. Tokoh kunci termasuk kepala desa, ketua adat, dan pemuda adat yang ikut serta dalam pengelolaan Hutan Adat Kasepuhan Karang. Mereka dipandang memahami kearifan lokal dalam pengelolaan hutan serta pola penguasaan lahan di Hutan Adat Kasepuhan Karang. Wawancara kepada informan dilakukan berulang sesuai kebutuhan informasi dan sebagai upaya meninjau ulang informasi yang didapat dari pihak lain.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menyesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Data primer didapat secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner kepada responden, panduan pertanyaan untuk wawancara mendalam kepada informan, serta observasi mengenai kondisi masyarakat adat di lapang yang berhubungan dengan karakteristik rumah tangga dan pola penguasaan lahan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen ataupun menggunakan literatur pendukung, seperti data karakteristik rumah tangga, pola penguasaan lahan, dan data-data terkait yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini mempunyai dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengolahan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui reduksi data yakni pemilahan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan terhadap data sehingga dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel

2010 dan SPSS for Windows versi 16.0. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif sebagai analisis pendahuluan yang dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel pada sampel penelitian serta keterkaitan variabel penelitian yaitu luas tanah sebelum dan sesudah penetapan adat. Analisis statistik yang akan digunakan untuk menguji luas lahan sebelum dan sesudah penetapan hutan adat adalah tabulasi silang.

Data kualitatif diolah melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara mendalam berupa catatan lapangan, observasi dan studi literatur yang direduksi dalam tulisan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis

Desa Jagaraksa merupakan desa yang berada di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara geografis, Desa Jagaraksa terletak pada 06° 35' 40,5" Lintang Utara dan 106° 15' 43,9" Bujur Timur. Batas-batas administratif Desa Jagaraksa mengacu pada hasil pemetaan partisipatif tahun 2014 yaitu: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikarang-Kecamatan Muncang, (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sobang- Kecamatan Sobang, (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirangka-Kecamatan Muncang, dan (4) Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Maraya Kecamatan Sajira

Desa Jagaraksa berjarak 49 km dari ibukota kabupaten Lebak, Rangkasbitung, dan berjarak 82 km dari ibukota Provinsi Banten, Serang. Desa Jagaraksa dapat ditempuh menggunakan bis dari Dramaga menuju Rangkas, lalu disambung bus jurusan Karang. Bus ini hanya ada di pagi hingga siang hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan menggunakan ojek untuk menuju kantor desa. Bila menggunakan angkutan umum, lama tempuhnya adalah lima jam. Namun dengan sepeda motor, sebagaimana yang penulis lakukan, waktu tempuh tiga jam perjalanan. Berada di ketinggian 478 m.dpl, suhu rata-rata harian di desa Desa Jagaraksa sekitar 23°C. Sebagian desa ini berupa tanah landai, yang dimanfaatkan untuk persawahan, sebagian lagi perbukitan dengan tingkat kemiringan rata-rata 25 derajat.

Desa Jagaraksa memiliki empat RW yang terbagi ke dalam enam kampung yaitu Warung Pojok, Cibangkala, Cilunglum, Cikadu, Kapudang dan Karang. Kampung Karang merupakan induk dari masyarakat adat Kasepuhan Karang. Desa Jagaraksa merupakan hasil pemekaran dari Desa Cikarang pada tahun 2010. Pemekaran itu dilakukan atas inisiatif kepala desa karena sulitnya akses pada sebagian wilayah menyebabkan pembangunan tidak merata dan merugikan masyarakat. Bagian yang sulit akses itu menjadi wilayah Desa Jagaraksa sekarang.

“... Desa Jagaraksa dimekarkeun kusabab dulu teh pembangunan hese. Kabagi-bagi. Sementara kos jalan kitu tos raruksak” JW, 40 tahun.

(Terjemahan: Desa Jagaraksa dimekarkan karena dahulu pembangunan susah. Terbagi-bagi. Sementara jalan (disini) sudah rusak.)

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif RMI (2014), wilayah Desa Jagaraksa memiliki luas 1.082,5 ha. Dari total wilayah tersebut, terdapat 67,6 ha diklaim masuk kawasan TNGHS. Adapun wilayah hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, seperti hutan tutupan (leuweung kolot/paniisan) dan hutan titipan (leuweung cawisan) yang dimanfaatkan masyarakat berupa sumber air dan kayu bakar (dari ranting jatuh).

Sejarah Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Masyarakat Desa Jagaraksa merupakan masyarakat suku Sunda Banten Kidul yang merupakan bagian dari masyarakat adat yang mempertahankan adat, hukum adat, dan tradisi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang memiliki sejarah keturunan dari Masyarakat Adat Baduy yang melarikan diri dari pengislaman yang dilakukan oleh Kasultanan Banten.

“Sejarahna bareto teh Kasepuhan Karang boga katurunan jeung Baduy keneh. Bareto Baduy emang nu pangkolotna, suku anu panglobana. Pas basa rek diislamkeun ku Kasultanan Banten, kelompok-kelompok jelema anu cape eureun hiji-hiji di wilayah wilayah Kasepuhan nu sejen. Kaasup warga Kasepuhan Karang ieu” JW, 40 tahun

(Terjemahan: Dahulu, Kasepuhan Karang memiliki sejarah keturunan dengan masyarakat Baduy. Baduy memang masyarakat yang paling tua, dan suku yang paling banyak. Ketika Kasultanan Banten melakukan islamisasi, kelompok-kelompok Baduy yang melarikan diri dan lelah menetap satu persatu di wilayah yang kita sebut Kasepuhan sekarang. Termasuk Kasepuhan Karang)

Berdasarkan penuturan dari responden, masyarakat Kasepuhan Karang memiliki keturunan dari Suku Baduy. Pada saat dilakukan pengislaman oleh Kasultanan Banten, satu-persatu kelompok masyarakat yang lelah meninggalkan rombongan besar Suku Baduy, termasuk masyarakat Kasepuhan Karang dan mendiami kawasan yang kita kenal sebagai Kasepuhan Banten Kidul saat ini. Meskipun memisahkan diri, masyarakat Kasepuhan Karang masih memegang erat tradisi, nilai-nilai, dan norma adat, termasuk dalam mengelola sumberdaya alam. Masyarakat ini kemudian yang disebut sebagai Masyarakat Adat Kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan juga masih menerima perubahan dari luar kelompok bila dianggap sejalan dengan nilai dan norma yang diangkat. Masyarakat Kasepuhan terdiri dari kelompok Kasepuhan induk dan anakan. Menurut penelitian terdahulu, Kasepuhan Induk terdiri dari Kasepuhan Citorek, Cibedug, Cicarucub, Cisungsang, Cisitu, Bayah, Cicarian, dan Ciherang. Sedangkan Kasepuhan anakan terdiri dari setidaknya 50 kelompok.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang menetap secara tidak terpisah di Desa Jagaraksa (dulu Desa Cikarang) sejak masa kolonialisme Belanda. Secara adat, Masyarakat Adat Kasepuhan Karang dipimpin oleh seorang Abah. Tingkat kepatuhan masyarakat pada Abah masih sangat tinggi. Abah merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam banyak aspek kehidupan. Sebagai contoh ialah penentuan masa tanam dan masa panen. Selain itu, acara-acara besar seperti pernikahan juga harus atas restu abah. Masyarakat Kasepuhan yang bermukim di Desa Jagaraksa disebut sebagai Masyarakat Kasepuhan Karang. Secara administratif berdasarkan Perda Lebak Nomor 8 tahun 2015, Masyarakat Kasepuhan Karang hanya menetap pada Desa Jagaraksa saja.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang mengalami beberapa perpindahan mulai dari Kampung Kosala hingga saat ini bertempat di Kampung Karang. Menurut Dinas LHK Banten tahun 2017, masyarakat adat pindah dari Kampung Kosala ke Kampung Lebu yang secara administratif berada di Kecamatan Cimarga. Kemudian pindah ke Kampung Sindangwangi yang masuk ke Kecamatan Muncang lalu pindah ke Kampung Bagu di Kecamatan Ciminyak. Terakhir pindah ke Kampung Karang, Kecamatan Muncang hingga saat ini. Terdapat kemungkinan kasepuhan untuk pindah ke tempat lain apabila mendapat wangsit dari kokolot. Perpindahan hanya dilakukan oleh para sesepuh dari kasepuhan yaitu kokolot dan baris kolot sementara para incu putudiperbolehkan untuk menetap di wilayah saat ini.

Masyarakat kasepuhan lebih terbuka terhadap dunia luar sepanjang tidak bertentangan dengan tatali paranti karuhun. Ini misalnya bentuk bangunan atau rumah penduduk Masyarakat Adat Kasepuhan Karang yang sebagian besar sudah mengadopsi bentuk rumah modern dengan bahan batu bata dan campuran semen dan pasir. Pakaian yang dikenakan sehari-hari pun seperti masyarakat biasa. Pakaian adat biasa dipakai oleh laki-laki ketika terdapat acara atau kegiatan adat berupa baju dan celana berwarna hitam disertai ikat kepala. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang juga memanfaatkan teknologi seperti televisi, kulkas, dan motor. Listrik sudah lama masuk di hampir seluruh pedesaan. Masuknya listrik diiringi oleh meningkatnya kepemilikan barang elektronik masyarakat. Jalan desa sebagian sudah beraspal, beberapa penduduk mulai pergi ke kebun dengan mengendarai motor.

Hal yang masih dipertahankan adalah cara memasak yang menggunakan hawu atau tungku kayu bakar. Meskipun beberapa penduduk sudah menggunakan kompor gas, mereka mengakui bahwa menggunakan hawu membuat rasa tersendiri pada masakan. Kayu bakar untuk memasak dicari di hutan, berupa batang atau ranting kering jatuhan.

Pekerjaan mencari kayu bakar dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, namun perlu curahan waktu dan tenaga karena jarak tempuh yang jauh (lebih dari lima kilometer). Pengumpulan kayu bakar akan dilakukan secara gotong royong apabila digunakan untuk memasak saat terjadi kedukaan atau pesta pernikahan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kasepuhan Karang memiliki budaya gotong royong yang kuat dalam membantu sesama saudara atau tetangganya di Desa Jagaraksa

“Didieumah lamun rek masak loba keneh nu make suluh. Ieu kos urang make suluh jang masak aren. Tapi didieumah lamun aya nu maot, atau hajatan, kabeh warga gotong royong ngala suluhna. Soalna pan eta jang masak-masakna” EMA, 40 tahun.

(Terjemahan: Di sini kalau memasak, masih banyak yang menggunakan kayu bakar. Seperti saya, memakai kayu bakar untuk memasak gula aren. Tapi di sini, kalau ada kedukaan, atau pernikahan, semua warga bergotong royong mencari/menyiapkan kayu bakar untuk memasak.)

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang berpegang teguh pada *tatali paranti karuhun* dalam menjalankan kehidupan di dunia. *Incu Putu* dimanapun berada sudah seharusnya tetap memegang erat tatali paranti karuhun yang berupa ujaran-ujaran agar hidup selamat. *Tatali paranti karuhun* diturunkan secara turun temurun kepada *incu putu* dan dilaksanakan sebagai adat istiadat dan tradisi. Salah satu tatali paranti karuhun yang dijalani masyarakat kasepuhan termasuk Kasepuhan Karang berbunyi:

“Mipit kudu amit, ngala kudu menta, nganggo kudu suci, ngadahar anu halal, ngecap sabenerna, nganjuk kudu naur, ngahutang kudu mayar, nginjeum kudu mulangkeun, sing tigin kana janji, iman ka diri sorangan”

Mipit kudu amit bermakna ketika masyarakat akan melakukan kegiatan maka harus direncanakan dan meminta izin terlebih dahulu. Pada kegiatan panen misalnya, masyarakat melakukan upacara atau kegiatan mipit terlebih dahulu. Kegiatan ini berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan Allah SWT yang telah memberikan rezeki. *Ngala kudu menta* bermakna ketika masyarakat mengambil sesuatu dari alam harus meminta terlebih dahulu. Masyarakat tidak diperbolehkan mengambil sesuatu yang belum atau tidak menjadi hak mereka. *Nganggo kudu suci* artinya masyarakat harus selalu berada dalam keadaan suci dalam menjalani kehidupan. *Ngadahar anu halal* artinya masyarakat harus memakan makanan yang halal yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri. *Ngecap sabenerna* artinya masyarakat harus berkata hal yang sebenarnya.

Masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Sederhananya masyarakat tidak diperbolehkan berdusta apalagi sampai mengadu domba sesama masyarakat. *Nganjuk kudu naur* bermakna ketika masyarakat berani melakukan sesuatu maka masyarakat harus siap menerima segala konsekuensinya. Ketika masyarakat berani berbuat sesuatu berarti mereka juga harus berani menanggung akibatnya. *Ngahutang kudu mayar* dan *nginjeum kudu mulangkeun* bermakna ketika masyarakat berhutang dan meminjam sesuatu harus segera dibayar dan dikembalikan. *Sing tigin kana janji* artinya masyarakat harus menepati janji yang telah dibuat. *Iman ka diri sorangan* artinya masyarakat harus memiliki iman yang kuat dalam dirinya sendiri. Iman ini diharapkan juga dapat mengontrol amarah dalam diri masyarakat.

Hal ini dilakukan agar tidak ada salah sangka di antara masyarakat. *Tatali paranti karuhun* ini dilaksanakan para incu putu sebagai pedoman hidup di dunia. Identitas masyarakat adat kasepuhan memperkuat kewajiban mereka mengikuti aturan-aturan yang menjadi norma sosial mereka. Tatali paranti karuhun terlahir sebagai produk moral yang dihasilkan melalui konsensus yang dilakukan para leluhur. Perilaku masyarakat adat kasepuhan akan ditetapkan melalui pertimbangan moral terhadap norma-norma yang terkandung dalam tatali paranti karuhun.

Terdapat 7 posisi dalam struktur Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, yaitu *kokolot, baris kolot, pangiwa, ronda kolot, amil, paraji, dan palawari*. Hal menarik yang ditemukan di lapangan adalah kepatuhan mereka terhadap tradisi dan norma yang berlaku diantara pemegang peranan adat. Seperti ketika penulis bertanya mengenai sejarah masyarakat Kasepuhan Karang, hanya baris kolot saja yang memiliki wewenang untuk menjelaskan sejarahnya. Hal tersebut dikarenakan instruksi yang diberikan oleh Abah sebagai Kokolot atau kepala adat masyarakat Kasepuhan Karang

“Lamun rek nanya masalah sejarah, pasti bae kabeh diarahkeun ka kami. Kusabab Abah mere wewenang ka kami salaku baris kolot. Sok weh geura nyobaan nanya ka Abah da moal dijawab.” JW, 40 tahun.

(Terjemahan: Perihal sejarah (masyarakat adat Kasepuhan Karang), pasti diarahkan ke saya. (Ini) Karena Abah sudah memberi wewenang kepada saya selaku baris kolot. Coba saja bertanya ke Abah, pasti tidak akan dijawab)

Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana

Desa Jagaraksa terdiri dari tujuh kampung yang memiliki jarak cukup jauh tiap-tiap kampungnya, berkisar 1-5 km. Antar kampung dihubungkan oleh jalan aspal atau jalan batu namun hanya sebagian dalam kondisi baik. Jalan yang rusak parah berbentuk bebatuan yang tersusun secara tidak teratur yang menjadi sangat licin dan berbahaya pada musim hujan. Ketika penulis bertanya mengenai kondisi jalan yang rusak, salah seorang responden menyampaikan sebagai berikut.

“Didieumah kunaon aya keneh jalan nu rusak kusabab sistem pembangunana arisan atawa giliran. Jadi ayeuna misalkeun kampong Cikadu heula, geus eta Cibangkala, geus eta Cilunglum, kitu bae EEN, 34 tahun.

(Terjemahan: Mengapa disini masih ada jalan yang rusak? Karena sistem pembangunan desa ini giliran. Misalnya sekarang Kampung Cikadu terlebih dahulu, setelah itu Cibangkala, berlanjut ke Cilunglum, dan seperti itu seterusnya)

Hal tersebut selaras dengan hasil observasi lapang. Ketika penulis berada di lokasi, memang benar jalan menuju Kampung Cikadu baru diaspal. Hal ini karena saat pengundian swadaya pembangunan jalan, keluarlah nama Kampung Cikadu. Menurut data profil desa, ada 5 masjid dan 2 mushola yang terdapat di Desa Jagaraksa. Data ini cukup relevan dengan hasil observasi lapang

yang menunjukkan bahwa setidaknya ada satu masjid atau mushola di tiap-tiap kampung. Saat penulis berada di lokasi, salah satu mushola yang biasa dijadikan tempat kegiatan ibadah anak-anak dan ibu-ibu sedang dalam proses renovasi.

Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah puskesmas pembantu yang dioperasikan oleh bidan atau tenaga medis pembantu. Fasilitas lain yang ada ialah Kantor Desa yang juga terletak di Kampung Karang. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Jagaraksa meliputi satu Sekolah Dasar, satu Madrasah Ibtidaiyah, dan satu Madrasah Tsanawiyah. Gedung-gedung sekolah ini tersebar di Kampung Karang dan Kampung Warung Pojok. Warga desa harus keluar desa jika hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dari 30 rumahtangga. Kisaran usia responden adalah 30 sampai 65 tahun. Berdasarkan tabel di atas, responden relatif terbagi merata pada ketiga kelompok umur. Pada kelompok usia <40 tahun jumlah laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 5 orang. Pada rentang usia 40-50 tahun, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 8:3. Pada usia >50 tahun jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 9 orang, dengan perbandingan 2:1.

Responden bertempat tinggal di beberapa kampung di antaranya Kampung Karang, Kampung Kapudang, Kampung Cilunglum, Kampung Cibangkala, dan Kampung Cikadu. Saat penelitian penulis berusaha menimbang proporsi responden pada Jumlah penduduk per kampung. Namun tidak sepenuhnya proporsional. Mayoritas responden tinggal di Kampung Karang yaitu sebanyak 17 orang (56,67 persen dari total responden). Dari Kampung Cilunglum 5 orang (16,67 persen), Kampung Kapudang 4 responden (13,32 persen), serta Kampung Cibangkala dan Cikadu masing-masing 2 responden (6,67 persen). Penelitian ini hanya dilakukan di 5 dari 6 kampung yang ada di Desa Jagaraksa dengan mempertimbangkan mayoritas responden berada pada Kampung Karang karena disana merupakan induk atau asal mula masyarakat kasepuhan berada. Selain itu, kepadatan penduduk pada setiap kampung juga turut dipertimbangkan dalam pengambilan responden.

Selanjutnya, berdasarkan posisi dalam masyarakat adat, terdapat 18 responden yang memiliki posisi sebagai kokolot, baris kokolot, pangiwa, ronda kolot, paraji, dan palawari. Penentuan posisi dalam masyarakat adat berdasarkan garis keturunan. Individu yang memiliki orang tua dengan posisi tertentu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki posisi seperti orang tuanya. Namun, Abah sebagai kepala adat juga berperan dalam menentukan posisi-posisi tersebut melalui wangsit, Abah dapat menentukan individu yang cocok dengan posisi-posisi tertentu. Berikut penuturan dari salah satu informan.

“Mun posisi mah biasana ditentukeun ti keturunan atanapi keluarga. Rek saha bae nu tos jadi palawari atanapi ronda misalna, nya nke bakal jadi eta deui. Tapi Abah salaku kepala adat ge sok meunang wae beja si ieu kudu jadi ieu si eta kudu jadi eta. Pan nke nu ngaganti Abah ge teu terang saha ayeunamah. Bener-bener ti beja” JW, 40 tahun.

(Terjemahan: Posisi di masyarakat adat itu ditentukan dari keturunan atau keluarga. Siapa saja yang berasal dari keluarga palawari atau ronda misalnya, kemungkinan besar akan melanjutkan posisi tersebut. Tapi Abah selaku ketua adat sering mendapat wangsit siapa saja yang pantas menempati posisi tertentu dalam masyarakat adat. Sekarang pun kita belum tahu siapa yang akan menjadi penerus Abah. Semua berdasarkan wangsit)

Berdasarkan penuturan informan, umumnya posisi tersebut ditentukan berdasarkan keturunan. Misalnya siapa saja yang jadi palawari atau ronda kolot memiliki kemungkinan untuk mengisi kembali posisi tersebut. Akan tetapi, Abah selaku kepala adat juga berperan dalam menentukan siapa yang berhak mengisi posisi satu dan lainnya. Abah menentukan posisi-posisi tersebut melalui wangsit yang kita tidak akan tahu kapan datangnya dan apa pesannya. Namun, masyarakat adat meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh Abah merupakan keputusan yang bijaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Masyarakat Adat Memperoleh Hak Atas Hutan Adat

Perjuangan memperoleh hak atas hutan adat dimulai pada tahun 1961. Indonesia mengesahkan seluruh wilayah Kasepuhan sebagai bagian hutan Perhutani pada tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 17–30 Tahun 1961 dan dilegitimasi oleh PP No. 2 tahun 1978 tentang pendirian Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Peraturan disempurnakan dengan PP No. 36 tahun 1986 tentang Perum Perhutani dan mengalami perombakan menjadi PP No. 53 tahun 1999 (Inkuiri HAM Nasional, 2016). Masyarakat mulai resah karena ada kewajiban pemungutan pajak oleh Perhutani.

“Bareto keur jaman Perhutani mah urang kabeh teh kudu mayar upeti. Nyaeta 1/10 ti hasil bumi. Jadi misal mun urang panen 100 kg, 10 kg ti hasil eta kudu dibere ka Perhutani. Atuh pan panen teh teu kabeh hasil di urang. Kudu di bagi-bagi deui ka nu sejen. Ka nu ngagawean, kanu boga lahan, jeung nu sejen” (SAN, 53 tahun).

(Terjemahan: Dulu saat masih termasuk kawasan Perhutani kami harus membayar pajak sebesar satu persepuluh dari hasil bumi. Maka, apabila kami panen 100 kg sebanyak 10 kg dari hasil tersebut diberikan kepada Perhutani. Sedangkan panen tersebut bukan seluruhnya milik kita, harus dibagikan kepada pemilik dan juga penggarap).

Berdasarkan penuturan dari salah seorang informan, Perhutani meminta pungutan yaitu sebesar sepersepuluh dari hasil bumi. Sekilas, hasil tersebut relatif kecil dibandingkan total hasil panen. Namun karena hasil panen (penggarap) juga harus dibagi kepada pihak lain yaitu pemilik lahan, buruh tani, dan lainnya, maka perolehan seorang penggarap menjadi kecil. Namun demikian, pada masa penguasaan Perhutani tersebut, masyarakat masih memiliki akses pada lahan-lahan garapan sehingga keresahan masyarakat masih relatif rendah.

Pada tahun 1979 wilayah Kasepuhan Karang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai kawasan konservasi berupa cagar alam (CA). Melalui SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992, ditetapkan status sebagai bagian Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) yang pengelolannya dilakukan oleh UPT Balai Taman Nasional dengan luas areal mencapai 40.00 ha yang tersebar di Kabupaten Lebak, Bogor dan Sukabumi. Perubahan status menjadi Taman Nasional ini dikarenakan ada fungsi lain yang harus diemban, yaitu untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya.

Pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts- II/2003, kawasan TNGH diperluas menjadi 113.357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Konsekuensi wilayah kerja Perum Perhutani bekurang. Dasar pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK tersebut karenakawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta perbaikan lahan-lahan yang kritis yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani (Inkuiri HAM Nasional, 2016).

Disinilah awal mula keresahan dan kecemasan dialami masyarakat. Pihak TN melarang masyarakat untuk menggarap lahan berlandaskan dengan prinsip konservasi, yaitu tidak merubah apapun yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dilarang untuk menggarap lahan yang di dalam kawasan hutan yang sebelumnya dapat mereka akses seperti penuturan salah seorang responden berikut ini.

“Keur jaman Taman Nasional mah urang ngagarap lahanna sembunyi-sembunyi. Da soalna lamun kanyahoan pasti dibawa ka kantor. Jiga bareto tah aya nu ditewak gara-gara nyokot ranting hungkul” (EGO, 38 tahun).

(Terjemahan: Saat lahan masuk dalam kawasan Taman Nasional, kami menggarap lahan secara sembunyi-sembunyi. Apabila kami ketahuan menggarap akan diamankan serta dibawa ke kantor. Pada saat dulu, ada yang diamankan ke kantor karena memungut ranting di sekitar kawasan).

Menggarap lahan secara sembunyi-sembunyi dilakukan karena apabila pihak taman nasional mengetahui maka beliau akan dibawa ke kantor taman nasional untuk diinterogasi. Pernah terjadi seorang warga ditangkap karena mengambil ranting untuk dijadikan arang dan dijual. Berangkat dari keresahan tersebut yang telah terjadi selama bertahun-tahun, salah seorang tokoh dari masyarakat mulai untuk memperjuangkan kembali hak-hak masyarakat yang terambil secara struktural. Pada tahun 2011 Kepala Desa mendapatkan undangan untuk menghadiri acara di Kasepuhan lain, yakni Kasepuhan Cisungsang. Undangan ini yang kemudian mempertemukan Kepala Desa Jagaraksa, dengan salah satu anggota Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Pertemuan ini dimanfaatkan oleh Kepala Desa untuk menceritakan mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi di Desa Jagaraksa.

Pertemuan ini terus berlanjut hingga 2012, RMI memutuskan untuk bertemu dengan Kepala Desa Jagaraksa di lokasi yang sebenarnya. Diskusi lebih lanjut dari kedua pihak ini rupanya memberikan kesimpulan bahwa keinginan kepala desa yang ingin menyelamatkan warganya yang ter kriminalisasi di atas tanahnya sendiri, sejalan dengan visi RMI yang ingin mengadvokasikan hak-hak masyarakat adat. Hasil dari diskusi ini kemudian ditindak lanjuti dengan permintaan SK Bupati mengenai pengakuan eksistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang. Gugatan ini kemudian dikabulkan pada tahun 2013. Pada tahun tersebut pula, Putusan MK. Nomor 35/PUU-X/2012 berhasil disahkan. Sehingga momen tersebut berhasil menjadi titik terang bagi kejelasan penguasaan lahan masyarakat Kasepuhan Karang.

“Alhamdulillah, saprak ti penetapan MK. 35 tea kami bisa napas lega. Ngan masyarakat teh sarieun keneh. Kusabab naon? Kusabab masyarakat teh can nyahoeun bahwa hutan adat Kasepuhan Karang teh lain deui milik taman nasional.” (JW, 40 tahun).

(Terjemahan: Alhamdulillah, setelah penetapan MK.35, kami bisa bernafas lega. Tetapi masyarakat masih takut untuk menggarap. Karena masyarakat belum mengetahui bahwa hutan adat Kasepuhan Karang bukan lagi milik taman nasional).

Berdasarkan penuturan dari informan, setelah disahkannya putusan MK. 35, beliau bisa merasakan angin segar atas kejelasan penguasaan lahan di wilayah Desa Jagaraksa, atau hutan adat Kasepuhan Karang. Namun demikian, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan disahkannya putusan tersebut. Sehingga beberapa masyarakat masih merasa khawatir untuk menggarap lahan mereka kembali. Oleh karena itu, kepala desa beserta jajaran pemuda menginisiasi acara seremonial Festival Hutan Adat Kasepuhan Karang.

“Tah kusabab eta, urang salaku kepala desa jeung pemuda sareng staf nu sejen ngayakeun acara Festival Hutan Adat. Tujuanna nyaeta supaya masyarakat teh teu kudu sieun deui lamun rek ngagarap lahanna sorangan. Soalna ieu hutan geus jadi sepuhna milik urang. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang” (JW, 40 tahun).

(Terjemahan: Karena itu, saya selaku kepala desa bersama dengan pemuda serta jajaran lain mengadakan “Festival Hutan Adat”. Tujuannya adalah supaya masyarakat tidak takut untuk menggarap lahan mereka. Lahan ini sudah sepenuhnya milik masyarakat ada Kasepuhan Karang).

Berdasarkan penyampaian informan, untuk mengatasi rasa khawatir masyarakat, pemerintah desa beserta pemuda mengadakan sebuah acara yaitu Festival Hutan Adat. Acara tersebut merupakan sebuah seremonial sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggarap lahannya masing-masing, karena lahan garapan yang berada di Desa Jagaraksa sudah sepenuhnya milik masyarakat adat Kasepuhan Karang.

Selanjutnya, bila digambarkan dalam skema, perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Karang untuk memperoleh hak katas hutan adat adalah sebagai berikut.



Karakteristik Rumah Tangga

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Karakteristik rumah tangga masyarakat adat Kasepuhan Karang pada penelitian ini terdiri dari usia responden, jumlah anggota rumah tangga bekerja, serta posisi kepala rumah tangga dalam masyarakat. Pembagian usia suami atau istri tersebut menggunakan kelompok umur rumah tangga berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018) mengenai kelompok umur rumah tangga. Responden laki-laki berimbang pada kelompok usia 25-44 tahun dan 45-59 tahun, sedangkan mayoritas responden perempuan pada kelompok 25-44 tahun.

Mayoritas jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja berada pada 1-2 jiwa dengan jumlah 13 anggota rumah tangga bekerja. Dari wawancara, diketahui bahwa rata-rata rumahtangga terdiri dari 2 jiwa dengan kisaran jumlah 1 sampai dengan 2 jiwa. Dari jumlah tersebut, rata-rata 65%

anggota rumahtangga bekerja. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat Kasepuhan Karang memiliki kecenderungan untuk mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan pendidikan.

Penguasaan Lahan Masyarakat Kasepuhan Karang

Penelitian ini menggunakan luas lahan, jenis lahan, status lahan, jenis tanaman utama dan sampingan, serta bagaimana lahan diperoleh, dalam menganalisa pola penguasaan lahan masyarakat adat Kasepuhan Karang. Hasil menunjukkan bahwa mereka yang memiliki posisi adat relatif menguasai lahan pertanian yang lebih luas. Dari yang memiliki posisi adat 47,1% menguasai tanah kurang dari 1 hektar, dibanding 53,9% yang tidak memiliki posisi. Juga, 52,9% yang memiliki posisi menguasai tanah antara 5.001 m² hingga lebih dari 1 hektar, dibanding 15,4% yang tidak memiliki posisi. Dari yang memiliki posisi bahkan ada 2 orang yang menguasai lahan lebih luas dibanding dengan yang tidak.

Dari 30 responden hanya terdapat 29 responden yang memiliki lahan, karena salah satu responden telah menjual lahan yang ia miliki kepada individu lain yang masih merupakan warga masyarakat adat Kasepuhan Karang. Berdasarkan tabel diatas, kepemilikan lahan sawah dan kebun (lahan kering) di luar hutan adat dari mereka yang memiliki posisi adat lebih banyak (62,5% atau 10 orang) dibanding mereka yang tanpa posisi adat. Sementara itu, untuk lahan di dalam hutan adat jumlah pemilik lahan relatif seimbang antara posisi dengan non-posisi, namun secara bersentase berbeda. Hanya ada 4 pemilik sawah di dalam hutan adat karena alokasi lahan pada hutan adat digunakan untuk menanam tanaman kayu atau non-kayu seperti buah-buahan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa responden yang memiliki posisi adat menguasai lebih banyak lahan di luar hutan adat, sementara responden tanpa posisi menguasai lahan lebih banyak di dalam hutan adat.

Mayoritas lahan (75% masyarakat dengan posisi dan 92,3% masyarakat tanpa posisi) berstatus hak milik dan digarap oleh para responden. Hal tersebut dikarenakan lahan yang dimiliki mayoritas merupakan lahan turun-temurun yang diwariskan kepada responden, sehingga responden lebih memilih untuk menggarap lahan yang mereka miliki sendiri. Sekitar 7,7% lahan milik responden tanpa posisi berstatus hak milik dan disewa/garapkan. Lahan disewa garapkan dikarenakan lahan yang mereka miliki relatif cukup luas untuk digarap seorang diri, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari sanak saudaranya untuk menggarap lahan tersebut. Sementara itu, sebanyak 12,5% merupakan lahan pinjaman. Kedua lahan tersebut dipinjamkan karena pemiliknya memiliki pekerjaan lain yakni wirausaha. Selanjutnya, secara berturut-turut 6,3% lahan berstatus lahan gadai dan lainnya. Alasan responden memilih lahan mereka untuk dipinjamkan adalah mereka memiliki pekerjaan lain yakni wirausaha. Sementara itu, lahan yang digadaikan oleh responden dikarenakan keterbatasan ekonomi yang responden miliki untuk membangun rumah. Terakhir, pada kategori lainnya, responden membagi hasil atau aktifitas yang biasa disebut “nengah”. Aktifitas nengah adalah aktifitas dimana pemilik lahan memberikan modal berupa lahan, pupuk, dan bibit, sementara penggarap bertugas untuk menggarap lahan tersebut. Hasil yang diperoleh dari lahan tersebut dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Selanjutnya, pada tanaman utama, padi memiliki jumlah terbanyak sebanyak 50% bagi masyarakat dengan posisi, serta 30,8% bagi masyarakat tanpa posisi. Padi menjadi tanaman utama dikarenakan masyarakat masih menjadikan beras sebagai makanan pokok. Di urutan kedua dari tanaman utama adalah durian. Saat penelitian, masyarakat baru saja panen raya durian, dan akan memanen kembali sekitar bulan Januari-Februari. Dari beragam tanaman sampingan masyarakat dengan posisi, manggis menempati urutan pertama yaitu sebanyak 35,7%. Bagi masyarakat tanpa posisi, durian menempati urutan pertama yaitu 63,6%. Baik manggis maupun durian dinilai memiliki harga jual

yang tinggi. Hal yang dapat digaris bawahi pada tanaman utama dan sampingan ini adalah keberagaman komoditas yang terdapat pada lahan responden. Hal tersebut dikarenakan setiap lahan yang ada di Kasepuhan Karang tidak ditanami satu jenis tanaman saja, melainkan beberapa tanaman. Sebagai contoh, apabila responden menanam durian, pada lahan yang sama juga ditanami kopi, manggis, sengo, dan lain sebagainya.

Seluruh lahan yang dimiliki oleh responden berlokasi di dalam Desa Jagaraksa. Hal tersebut dikarenakan seluruh responden hanya dapat bertransaksi lahan dengan sesama masyarakat adat Kasepuhan Karang. Begitu juga dengan individu dari luar desa atau luar masyarakat adat. Mereka tidak dapat membeli lahan di dalam desa atau membeli milik masyarakat adat Kasepuhan Karang. Hal tersebut merupakan aturan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun dari leluhur.

Sebanyak 75% responden dengan posisi memiliki lahan hasil warisan dari orang tua masing-masing. Mayoritas responden lebih memilih untuk menggarap lahan warisan mereka, karena lahan tersebut perlu dijaga dan dilestarikan sesuai dengan tradisi masyarakat adat Kasepuhan Karang. Hal tersebut juga menunjukkan rendahnya transaksi jual beli lahan antara sesama masyarakat adat Kasepuhan Karang. Begitu juga dengan masyarakat tanpa posisi, lahan warisan menempati urutan pertama, sebesar 53,8%. Terdapat kategori harta bawaan pasangan. Harta bawaan pasangan merupakan lahan yang menjadi milik bersama pasangan setelah menikah, yang dibawa oleh salah satu pasangan atau keduanya. Namun, apabila salah satu pasangan merupakan warga dari luar Kasepuhan Karang, lahan sertifikat tetap di atasnamakan masyarakat asli Kasepuhan Karang.

Hal yang perlu digaris bawahi lainnya adalah terdapat satu responden tanpa posisi yang membuka lahan. Sebelumnya, responden tersebut berprofesi sebagai kondektur angkutan umum. Responden tersebut membuka lahan di dalam hutan adat sekitar tahun 2007 secara sembunyi-sembunyi. Responden memilih bekerja di pertanian karena pertanian dipandang lebih sustainable. Setelah disahkannya SK. Hutan Adat, responden tidak memiliki rasa takut untuk kembali menggarap lahan yang ia miliki.

Mayoritas (62,5%) responden dengan posisi memperoleh lahannya pada periode tahun 1994-2003. Hal tersebut dikarenakan mayoritas responden berusia 40-50 tahun, dimana mayoritas responden baru mulai menggarap lahan warisannya pada usia lebih dari 20 tahun. Sementara itu, 38,5% responden tanpa posisi memperoleh lahan pada tahun 1994-2003 dan 2004-2018. Lahan yang berada pada periode tahun dekat diperoleh dari membeli lahan warga lain dan/atau baru diwariskan ketika responden baru menikah.

Kemudian sebanyak 93,8% responden dengan posisi dan 84,6% responden tanpa posisi memiliki bukti kepemilikan berupa risalah tanah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa risalah tanah disahkan untuk melegitimasi batas lahan garapan warga yang semula tidak jelas dan menimbulkan perselisihan antar warga. Risalah tanah disahkan berdasarkan SK. Hutan Adat Kasepuhan Karang. Selanjutnya, sebanyak 6,3% responden dengan posisi dan 15,4% responden tanpa posisi) memiliki sertifikasi lahan pribadi berupa SPPT. SPPT tersebut seluruhnya merupakan sertifikasi lahan sawah yang mereka miliki. Ketika peneliti meminta untuk menunjukkan sertifikat tersebut, baik risalah tanah maupun SPPT, responden memperbolehkan dengan catatan tidak boleh difoto.

Pada kategori nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan, sebanyak 81,4% responden dengan posisi dan 76,9% responden tanpa posisi memiliki bukti kepemilikan beratasnamakan suami kepala rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan mayoritas responden merupakan suami yang mendapatkan

warisan dari orang tuanya. Adapun responden yang memiliki lahan baik dari suami maupun istri juga mengatasnamakan lahan yang mereka miliki dengan nama suami. Hal tersebut dikarenakan istri responden memberikan kewenangan untuk menggarap dan mengolah lahan kepada suami mereka. Hanya terdapat 1 responden yang memiliki sertifikat atas nama perempuan kepala rumah tangga. Responden tersebut merupakan janda yang suaminya sudah meninggal 10 tahun silam. Selain menggarap lahan, responden tersebut juga berprofesi sebagai “paraji” atau membantu persalinan masyarakat Kasepuhan Karang. Responden tersebut memiliki satu anak yang bekerja di Malaysia dan rutin mengirimkan penghasilan kerjanya kepada beliau.

Perbedaan Luas Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat Berdasarkan Posisi Dalam Masyarakat Adat

Pasca penetapan hutan adat merupakan momentum penting dalam penguasaan serta pengelolaan lahan terhadap lahan masyarakat adat Kasepuhan Karang. *Range* luas lahan pada responden yang memiliki posisi dalam masyarakat adalah antara 0-52.528 m² dengan rata-rata sebesar 9.704,1 m². Terdapat tujuh responden yang memiliki lahan di atas rata-rata dan 10 responden yang memiliki lahan di bawah rata-rata. Sementara itu, range luas lahan yang dimiliki oleh responden yang tidak memiliki posisi adat adalah antara 53-25.326 m² dengan rata-rata sebesar 6776,2 m². Terdapat lima responden yang memiliki lahan di atas hasil rata-rata dan delapan responden yang memiliki lahan di bawah hasil dari rata-rata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh responden yang memiliki posisi lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki posisi. Namun demikian, terdapat responden yang memiliki posisi namun tidak memiliki lahan. Lahan tersebut dijual pada tahun 1986 kepada masyarakat lain di Kasepuhan Karang.

Hasil lain menunjukkan perubahan antara sebelum dan sesudah penetapan Hutan Adat. Jika penguasaan/kepemilikan lahan di luar hutan adat menunjukkan kepemilikan sebelum penetapan Hutan Adat dan lokasi di dalam hutan adat menunjukkan kepemilikan sesudah penetapan, maka beberapa hal menarik dapat dimunculkan.

Pertama, adanya ketidakmerataan antar rumahtangga, dengan indikasi adanya konsentrasi lahan pada warga yang memiliki posisi adat. Rata-rata penguasaan lahan dari responden dengan posisi adat adalah 9.704 m² sedangkan pada responden yang tidak memiliki posisi sebesar 6.776 m². Dari yang memiliki posisi 41% tidak memiliki tanah di dalam hutan adat, dibanding 31% dari yang tidak memiliki posisi. Dengan demikian, lahan hutan adat merupakan tambahan signifikan lahan pertanian bagi warga secara umum.

Kedua, sebanyak 35% dari masyarakat yang memiliki posisi dan 61,5% masyarakat yang tidak memiliki posisi, seluruh lahan pertaniannya berada di dalam Hutan Adat Kasepuhan Karang.

Ketiga, adanya kecenderungan warga yang memiliki lahan di dalam hutan adat, tidak memiliki lahan di luar hutan adat. Begitupun sebaliknya. Berdasar pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat memperoleh lahan yang mayoritas dari warisan, dengan transaksi jual beli yang rendah maka dapat disimpulkan bahwa umumnya warga kembali menggarap lahan warisan sesudah penetapan Hutan Adat. Dengan kata lain, penetapan Hutan Adat mengembalikan kepastian hak mengelola atas tanah warisan; tanah yang pada suatu periode dikategorikan sebagai tanah hutan negara dan tidak bisa diakses secara bebas oleh warga Kasepuhan Karang.

Selanjutnya, untuk memperkuat perbedaan luas lahan yang dikuasai sebelum dan sesudah penetapan hutan adat, serta perbedaan luas lahan yang dimiliki berdasarkan posisi dalam masyarakat adat, dilakukan pengujian statistik dengan hasil sebagai berikut.

Hasil uji statistik perbedaan luas tanah sebelum dan sesudah penetapan hutan adat menunjukkan bahwa besar t hitung adalah 0,8 dengan nilai probabilitas (sig. 2-tailed) 0,3. Nilai probabilitas lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan luas lahan sebelum dan sesudah penetapan hutan adat. Hal ini dikarenakan responden sudah memiliki lahan bahkan sebelum penetapan hutan adat. Hanya saja, sebelum penetapan lahan milik responden belum terlegalisasi.

Selanjutnya, hasil uji statistik perbedaan luas tanah berdasarkan posisi masyarakat adat menunjukkan bahwa besar t hitung adalah 0,9 dengan nilai probabilitas (sig. 2-tailed) 0,2. Nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka tidak adanya perbedaan secara nyata antara posisi dalam masyarakat adat dengan kepemilikan luas tanah. Hasil tersebut memiliki keterkaitan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Fakta di lapangan juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan luas lahan yang mereka miliki berdasarkan posisi karena lahan yang mereka garap merupakan lahan warisan. Sehingga memiliki luasan yang berbeda-beda pada setiap penggarap. Hal tersebut juga sesuai dengan penyampaian informan, yakni tidak terdapat perbedaan suatu kekhususan dalam luasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang memiliki posisi ataupun tidak memiliki posisi. Informan menyampaikan bahwa hal tersebut dikarenakan warisan ataupun lahan yang dikuasai masyarakat berbeda-beda.

Mereka yang menguasai tanah sempit di luar hutan adat tidak selalu menguasai tanah sempit juga di dalam hutan adat. Demikian juga sebaliknya. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menunjukkan bahwa lahan di dalam hutan adat tidak dibagikan pada warga dalam penguasaan yang merata. Hal yang menjadi faktor utama adalah lahan warisan dari keluarga yang cenderung berbeda-beda luasannya pada tiap responden. Ini berarti, responden yang memiliki posisi cenderung mendapatkan lahan warisan yang relatif lebih luas dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki posisi dalam masyarakat adat. Namun demikian, salah seorang informan kunci menuturkan bahwa dalam kepemilikan lahan tidak ada kekhususan pada masyarakat yang memiliki posisi.

KESIMPULAN

Perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Karang dimulai sejak era Perum Perhutani tahun 1978. Saat itu Perum Perhutani tidak membatasi akses masyarakat terhadap hutan, namun memungut pajak sebesar 1/10 dari hasil pertanian yang didapat. Setelah Perhutani, pada tahun 1992, wilayah Kasepuhan Karang berada dibawah Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang pada tahun 2003 diperluas hingga 113.357 ha. Taman nasional memang tidak meminta pungutan kepada masyarakat, namun secara langsung membatasi akses masyarakat atas kawasan hutan garapan. Masyarakat yang tertangkap tangan mengambil ranting pun dibawa ke kantor taman nasional dan diminta ganti rugi oleh pihak taman nasional. Rasa takut akan menggarap pun mulai melonjak. Namun masih ada beberapa masyarakat yang menggarap lahan secara sembunyi-sembunyi. Titik balik ketakutan tersebut terjadi pada pertemuan antara RMI dan kepala desa pada tahun 2011. Semenjak itu, perjuangan semakin menemukan titik terang dan pada tahun 2013, seluruh gugatan masyarakat disahkan melalui Putusan MK. Nomor 35/PUU-X/2012.

Pada karakteristik masyarakat adat, mayoritas responden berada pada rentang usia 40 tahun hingga 50 tahun. Responden yang memiliki posisi dalam masyarakat adat didominasi oleh baris kokolot.

Hal ini dikarenakan baris kokolot memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan posisi-posisi masyarakat adat yang lain, karena baris kokolot sudah ditugaskan oleh Abah untuk menyampaikan keperluan informasi tertentu mengenai masyarakat adat Kasepuhan Karang. Mayoritas jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja berada pada 1-2 jiwa dengan jumlah 13 anggota rumah tangga bekerja. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat Kasepuhan Karang memiliki kecenderungan untuk mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan pendidikan. Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang tersentralisasi pada rentang 5,001-10,000 m² dan 10,001-20,000 m². Sebanyak 27,6% lahan yang dimiliki responden berturut-turut berlokasi di luar hutan adat (sawah dan kebun/lahan kering), serta di luar hutan adat (kebun/lahan kering). Sementara itu, jumlah sawah di dalam hutan adat hanya sebanyak 5 sawah. Seluruh lahan tersebut berada di dalam Desa Jagaraksa. Masyarakat lebih memilih untuk menggarap lahan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Jenis lahan terbanyak di dalam hutan adat yakni sawah serta kebun/lahan kering, sementara di luar hutan adat kebun/lahan kering memiliki jumlah terbanyak. Padi serta durian menjadi tanaman yang paling banyak digarap oleh responden. Masyarakat memperoleh lahannya secara warisan turun temurun dari keluarganya. Lahan tersebut rata-rata diperoleh pada periode tahun 1994-2003. Mayoritas lahan tersebut diakui secara sah melalui risalah tanah, dan nama yang paling banyak tercantum pada bukti kepemilikan tersebut adalah nama dari suami kepala rumah tangga.

Selanjutnya, berbicara mengenai aturan dalam akses serta bentuk pengelolaan hutan adat, masyarakat adat Desa Jagaraksa memegang teguh tatali panti karuhun, yakni “Mipit kudu amit, ngala kudu menta, nganggo kudu suci, ngadaha anu halal, ngecap sabenerna, nganjuk kudu naur, ngahutang kudu mayar, nginjeum kudu mulangkeun, sing tigin kana janji, iman ka diri sorangan” yang berarti merencanakan, meminta izin, selalu dalam keadaan suci, mengambil yang halal, berbicara apa adanya, bertanggung jawab, tepat janji, dan memiliki keimanan yang kuat. Kedelapan hal tersebut diaplikasikan dalam aturan hutan adat. Lebih lanjut, mayoritas pengelolaan hutan adat dikelola secara individu dalam rumah tangga. Hal itu dikarenakan lahan yang mereka miliki merupakan tanah warisan dari keluarga mereka. Kemudian, setelah wilayah Kasepuhan Karang terbebas dari kontestasi dengan taman nasional, pemerintah Desa Jagaraksa menerbitkan risalah tanah sebagai legalisasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Luas penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat memang berbeda-beda. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan antara luas tanah yang dikuasai rumah tangga sebelum dan sesudah penetapan hutan adat. Begitu pula lahan yang dikuasai masyarakat adat yang memiliki dan tidak memiliki posisi dalam masyarakat adat. Hal itu dikarenakan lahan yang mereka miliki mayoritas merupakan lahan warisan. Sehingga tidak ada perbedaan khusus dalam penguasaan tanah masyarakat adat. Dengan kata lain, penetapan Hutan Adat mengembalikan kepastian hak mengelola atas tanah warisan; tanah yang pada suatu periode dikategorikan sebagai tanah hutan negara dan tidak bisa diakses secara bebas oleh warga Kasepuhan Karang.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat saran yang dapat diambil dari penelitian ini untuk dijadikan masukan. Beberapa saran tersebut yakni: (1) Pendampingan pasca penetapan hutan adat menjadi hal yang penting untuk dilakukan baik oleh pemerintah, maupun LSM terkait. Pendampingan tersebut dapat berwujud penerangan kepada pihak-pihak terkait yang ada di Desa Jagaraksa mengenai implikasi dari penetapan hutan adat, serta membersamai masyarakat adat Kasepuhan Karang dalam melaksanakan pengelolaan lahan hutan agar sejalan dengan nilai-nilai yang mendasari penetapan hutan adat. Hal tersebut juga dapat memastikan bahwa keadilan serta

kesejahteraan agraria dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara agregat maupun pada skala rumah tangga; (2) Bekerja bersama masyarakat mengenai pengembangan lahan pertanian yang optimal dalam rangka pengembangan sistem penghidupan (livelihood) yang berkelanjutan perlu dilaksanakan. Hal ini guna membantu masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang mereka miliki dan meningkatkan penghidupannya; dan (3) Penelitian mengenai pola penguasaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi seperti kesejahteraan rumah tangga petani, kesejahteraan dan penguasaan lahan, posisi masyarakat adat dan kesejahteraan, atau posisi masyarakat adat dan penguasaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja K. 1992. Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung (ID): Penerbit Tarsito
- Adnyana MO, dkk. 2000. Assessing the rural development impact of the crisis in Indonesia. CASER and The World Bank.
- Aini FN. 2014. Analisis Gender dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat (Kasus Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Amalia DC. 2019. Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Pasca Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang[skripsi]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor
- Antoro KS. 2013. Anatomi konsep penyelesaian konflik agraria: studi perbandingan antara ranah kebijakan dan ranah perjuangan agraria. Jurnal Bhumi. 12: 28-48. [Internet]. [Diunduh 12 Jan 2019].
- Arifien H. 2009. Kebijakan Alokasi Penggunaan Sumber Daya Lahan Secara Berkeadilan Dalam Reformasi Pembangunan Pertanian. Jakarta(ID): Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Departemen Pertanian RI.
- Asep. 2000. Kesatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat[thesis]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.
- BKKBN. 2014. *Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta(ID): BKKBN
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Laporan Hasil Survei Kebutuhan Hidup Cukup Provinsi DKI Jakarta 2014. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2018. Jakarta (ID): BPS.
- Bromley DW. 1991. Environment and Economy: Property Rights and Public Policy. California(US): Basil Blackwell. Inc.
- Cahyono E. 2016. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Bogor(ID): Sajogyo Institute
- Ekadjati, Edi S. 1995. Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah. Jakarta(ID): Pustaka Jaya.
- Danasmita S. Djatisunda A. 1986. Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung (ID): Direktur Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi)
- Duvall E, Miller CM. 1985. *Marriage and Family Development 6th Edition*. New York (US): Harper & Row Publisher.

- [DLHK] Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Profil masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di provinsi banten: kajian kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup dan hutan [internet]. [diunduh 26 Mei 2018].
- Larson AM. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan*. Bogor (ID): CIFOR
- Maulida M. 2019. Pengaruh Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Kelestarian Keanekaragaman Hayati (Kasus: Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)[skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nelis R. Karjoko L. 2018. Model Pengaturan Hak Masyarakat Adat Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat). *Repertorium*. 5(2): 138-155. ISSN 2355-2646
- Ostrom E, Schlager E. 1992. *The Formation of Property Rights in Hanna, S, Folke, C, Mäler, KG. Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* [Editor]. Washington DC: Island Press.
- Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hak Adat. Republik Indonesia.
- Rachman, Siscawati. 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. Yogyakarta (ID): Insist Press.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology.
- Sarwono SW. 1982. Menuju Keluarga Bahagia. Jakarta(ID): BatharaKarya
- Senoaji G. 2010. Dinamika sosial dan budaya masyarakat Baduy dalam mengelola hutan dan lingkungan. *Jurnal Bumi Lestari*. 10(2): 302-310. ISSN 2527-6158
- Singarimbun M dkk. 2014. Metode Penelitian Survei. Effendi S dan Tukiran, editor. Jakarta(ID): LP3ES.
- Sumaryanto. Rusastra. 2000. Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Pasca Penambangan. Depok(ID): Raja Grafindo Persada.
- Susanto A. Pasha R. 2009. Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan dengan pola penggunaan lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 5(2): 82-94
- [UU] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
- Tjondronegoro, Wiradi G. 1984. *Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa: Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta (ID): PT Gramedia.
- Warman K, Sardi I, Andiko, Galudra. 2012. *Studi Kebijakan: Penguasaan Tenurial Masyarakat dalam Penguasaan Hutan*. Bogor (ID): World Agroforestry Centre.
- Winarso B. 2012. Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*. 12(3): 137-149. ISSN 1410-5020.